

- 2) Pendaftaran dan Pendataan dilaksanakan dengan:
 - a) kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang bermaksud menyediakan layanan tempat khusus parkir wajib mendapatkan izin Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi disertai dengan:
 1. denah *layout* lokasi yang dilengkapi dengan data daya tampung;
 2. susunan pengelola Tempat Khusus Parkir;
 3. gambaran target dana yang diperoleh disertai dengan alokasi pembiayaan yang dibutuhkan; dan
 4. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
 - c) Dalam rangka pendataan maka ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) diberlakukan pula bagi Kepala Perangkat Daerah selaku Pengelola Barang yang selama ini telah menyelenggarakan pelayanan tempat khusus parkir.
 - d) kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, guna mendapatkan data Kekayaan Daerah serta Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yang memiliki layanan tempat khusus parkir.
- 3) Dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan pendataan, kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi yang bertugas untuk:
 - a) melakukan inventarisasi pendataan potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b) melakukan pengkajian teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir;
 - c) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d) menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi dengan mewajibkan pengelola tempat khusus parkir untuk memiliki Izin Tempat Khusus Parkir; dan
 - e) memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Hasil Penelitian terhadap Permohonan Izin Tempat Khusus Parkir.
- 4) Dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan pendataan, kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi yang bertugas untuk:
 - a) melakukan inventarisasi pendataan potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b) melakukan pengkajian teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir;
 - c) melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir;